




**PERATURAN KALURAHAN BLEBERAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN BLEBERAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
KALURAHAN BLEBERAN**

Alamat : Sawahan I, Bleberan, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861



**LURAH BLEBERAN  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN BLEBERAN  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH BLEBERAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 9 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
18. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bleberan Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan/ aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2022 Nomor 10);
20. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2022 Nomor 11);
21. Peraturan Kalurahan Bleberan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Bleberan Tahun 2022 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BLEBERAN**  
**dan**  
**LURAH BLEBERAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BLEBERAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2023.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.450.261.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.591.596.635,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	141.335.335,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	141.335.335,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp	141.335.335,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	141.335.335,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya (jika ada).

#### **Pasal 4**

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

**Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bleberan.

Ditetapkan Di Bleberan  
Pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan Di Bleberan  
Pada tanggal 30 Desember 2022

**CARIK**

**INDARDI**

LEMBARAN KALURAHAN BLEBERAN TAHUN 2022 NOMOR 13

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BLEBERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.401.761.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.450.261.300,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	771.287.048,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	881.982.555,00	
5.3.	Belanja Modal	802.327.032,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.591.596.635,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(141.335.335,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	141.335.335,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	141.335.335,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>141.335.335,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

30 December 2022





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BLEBERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.401.761.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.450.261.300,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.129.890.228,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>911.097.696,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	633.165.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	633.165.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.532.048,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.582.048,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.250.648,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.250.648,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.625.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.310.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.310.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.625.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.625.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>36.916.032,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	29.566.032,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	29.266.032,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	1.650.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.650.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.600.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>58.027.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	57.062.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.062.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	365.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>121.849.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.525.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.475.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.400.000,00	ADD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.125.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	62.775.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.775.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.005.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.005.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	13.044.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.044.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	0,00	PBH
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PBH
5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>913.879.500,00</u></b>	
1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>32.600.000,00</b>	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	3.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>139.362.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	45.650.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.810.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.810.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.637.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.637.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.140.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	11.900.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.225.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>707.817.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	128.276.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	127.426.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	304.541.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	303.341.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.000.000,00	PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.356.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	173.644.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	100.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>31.500.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	31.500.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>2.600.000,00</b>	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olahraga oleh pemerintah kabupaten	2.600.000,00	DDS
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>93.570.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.650.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.400.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	9.250.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>55.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	55.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.470.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.470.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.470.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.450.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	0,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.350.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	13.600.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>318.256.907,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>253.828.400,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	253.828.400,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.828.400,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>22.840.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.340.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>22.588.507,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.745.507,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.745.507,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.843.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.843.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	19.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	19.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>136.000.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.591.596.635,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(141.335.335,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	141.335.335,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>141.335.335,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
PEMERINTAH KALURAHAN BLEBERAN

JL. RAYA PLAYEN - SRIGETHUK, RT 28 RW 05 BLEBERAN, PLAYEN,  
GUNUNGKIDUL Pos : 55861

Posel : Laman : [www.bleberan-playen.desa.id](http://www.bleberan-playen.desa.id) Kode Pos 55861

Dengan Kesepakatan bersama

Dan

LURAH BLEBERAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BLEBERAN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

KALURAHAN BLEBERAN TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 13 TAHUN 2022


NOMOR : / BPD / 2022

Pada hari ini jumat tanggal tigapuluh desember tahun Dua Ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Bleberan menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bleberan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bleberan tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir. Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Bleberan dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bleberan dan Lurah Bleberan.

Bleberan, 30 Desember 2022

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan  
Kalurahan Bleberan



**DAFTAR HADIR**

HARI / TANGGAL  
JAM  
TEMPAT  
ACARA

: Jumat, 30 Desember 2022  
: 13.00 WIB  
: Balai Kalurahan Bleberan  
: Pembahasan rancangan APBKal tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	B. Fajarudin	Lurah	Menggoran 2	1
2	Sumarjuni	Bamuskal	Menggoran 1	2
3	Indardi	Carik	Sawahen 1	3
4	HAPID ROHMAT	KEL	Menggoran II	4
5	Mgadisdi	Bamuskal	peron	5
6	Suponyadi	Bamuskal	Sitoyo	6
7	KIKI AN		teripus 1	7
8	ka. Zamroni	Bamuskal	menggoran 2	8
9	Hus Y		Patel	9
10	Ika Nur Syarifah	Bamuskal	Bleberan	10
11	Dwi Agustina	Ulu-Ulu	Bleberan	11
12	SARTI N	DANMATA	Meng. 2	12
13	SITI MARIYAH	Bamuskal	Menggoran I	13
14	Gudarto	Bamuskal	Sawahen 2	14
15	NUR AMFIR	Komitawa	Sawahen 2	15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Bleberan .....  
Lurah Bleberan  
BAMONG FAJARUDIN